**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku-buku** :

Amirudin dan H. ZAenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Perkasa, 2006.

Aroma Elmina Martha, *Perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia dan Malaysia*, Yogyakarta, FH UII Press, 2012.

Asni, Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Hukum Indonesia (Pendekatan

Integratif), Kab. Gowa, Alauddin University Press, 2020.

C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1989.

Dewi Bunga, Prostitusi Cyber (Diskursus Penegakkan Hukum Dalam Anatomi

Kejahatan Tradisional), Bali, Udayana University Press, 2011.

E.Y. Kanter, S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Storia Grafika, 2012.

Kartini Kartono, *Patalog Sosial*, Jakarta, Raja Grafindo Press, 2005.

Koentjoro, On The Spot : *Tutur Dari Sarang Pelacur*, Yogyakarta, Tinta, 2004.

**Kusnadi, N.** Stigma Sosial terhadap Pekerja Seks: Analisis Sosiologis.*Jurnal Sosiologi*, 2011.5(2.)

Kartono Kartini, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Press, Jakarta.2005.

Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta, 1994.

Mulia T.S.G. dalam Ensiklopedia Indonesia, dikutip oleh Kartini Kartono, *Patalog Sosial*, Jakarta, Raja Grafindo Press, 2005.

Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum,* Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2016.

Mudjijono, *Prostitusi dalam Perundang-undangan Indonesia*, Bandung, Falah, 2006.

Moeljatno dalam C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Pokok pokok Hukum Pidana, Jakarta, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.

Paul Moedikgdo Moeliono, Beberapa Catatan Mengenai Pencegahan Pelacuran,

Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogakarta, Gajahmada University Press, 2011.

Reno Bachtiar dan Edy Purnomo, Bisnis Prostitusi, Yogyakarta, PINUS Book Publisher, 2007.

Soerjono D*., Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum Dan Kenyataan Dalam asyarakat*, Bandung, PT. Karya Nusantara, 1997.

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Soerjono Soekamto, Sosiologi Sebuah Pengantar, Rajawaligrafindo Persada, cetakan ke-48 , Jakarta, 2017.

**Undang-Undang :**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Pornoaksi.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Unit Pembentukan Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia, Nomor 23/HUK/96 tentang Pola

 Dasar Pembangunan Kesejahteraan Sosial.

 **Jurnal :**

Apriliani Kusumawati, Nur Rochaeti, Memutus Mata Rantai Praktek Prostitusi di Indonesia Melalui Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi, Jurnal Pembangunan Indonesia, Vol. 1, No. 3, Tahun 2019, <https://ejournal2.undip.ac.id>.

Astri Sandra Amalia, *Dampak Lokalisasi Pekerja Seks Komersial (PSK) Terhadap Masyarakat Sekitar, Ejournal Administrasi Negara, Vol.1 No.2, 2013*.

Azahra F. & Aprison W., *Apliksi Michat Sebagai Media Prostitusi Online dan*

*Dampaknya Terhadap Pendidikan. ANTHOR, Education and Learning Journal, Vol;.1 No.6, 2022*.

Bonger, W.A., De Maatschappelijke Oorzaken der Prostitutie, Verspreide Geschriften, dell II, Amsterdam, 1950 (Terjemahan B. Simanjuntak, Mimbar Demokrasi, Bandung, Apirl 1967, dalam bukunya Kartono Kartini, 2005, Patologi Sosial, Raja Grafindo Press, Jakarta.

**Bales, K.** Ending Slavery: How We Free Today's Slaves. University of California Press.

Delfia F.E. Tenda, et al, *Penegakkan Hukum Pidana Praktik Prostitusi Online Bagi Mucikari dan Pelacur dalam Undnag-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Jurnal elektronik*, <https://www.neliti.com>,

Dinda Ayu Wulandri dan Afifah NurRahmawati, Analisis Hukum Tentang Pertanggung jawaban Pidana Pekerja Seks Komersial (PSK), Jurnal Ilmiah Multidisplin, Vol.2 No.7, Juni 2023, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel, Surabaya, dikutip tanggal 5 Nopember 2024.

**Farley, M., & Barkan, H.** Prostitution, Trafficking, and Traumatic Stress. Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy, 1(3), 2008.

Islamia Ayu Anindia, R.B. Sularto, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vo.1 No.1, Tahun 2019, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

**Jenkins, S. P.** Sex Work, Technology, and Social Media: A Review of the Literature. Journal of Sexual Research, 53(8), 2016.

Maksum Rangkuti, Perlindungan Hukum Indonesia : Pengertian, Aspek, Unsur dan Contoh, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammaiyah Sumatera Utara, 2 Agustus 2023, <https://fahum.umsu.ac.id>.

Kuncoro dan Sugihastuti dalam Sudrajat Aryo Bawono, Apa sih Bedanya Pelacur, WTS, PSK, dan Kupu-kupu Malam, Artikel Detik News, 02 November 2017, <https://news.detic.com>.

Komnas Perempuan, *Profil Komnas Perempuan*, Jakarta, 2020, <https://komnasperempuan.go.id>, dikutip tanggal 1 Nopember 2024.

Hartini Retnaningsih, Dampak Sosial Penutupan Lokalisasi Dolly, *Jurnal DPR*, Vol. VI No.13/I/P3DI/Juli2014, hal. 19, <https://berkas.dpr.go.id>.

Tim Hukum Online, *Fungsi Hukum Menurut Para Ahli,* Hukum Oline.com, 19 April 2023, <https://hukumonline.com>, dikutip tanggal 4 Nopember 2024.

Khouruddin Manahan Siregar,Paradog Pengaturan Prostitusi di Indonesia*, jurnal al maqasid*,Vol 5 edisi 1,Januari-juni 2019